



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan daerah sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa untuk melestarikan dan mengelola cagar budaya Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengaturan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan peraturan pengelolaan cagar budaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. PD yang membidangi adalah PD yang membidangi cagar budaya.
8. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

9. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia baik bergerak maupun tidak bergerak berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
10. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.
11. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
12. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu.
13. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
14. Objek yang diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disebut ODCB adalah benda alam, benda buatan manusia, atau paduan benda alam dan buatan manusia yang menunjukkan kemiripan bentuk dan makna dengan Cagar Budaya, memiliki indikasi sesuai dengan kriteria Cagar Budaya, dan/atau memiliki keunikan tertentu dalam konteks sejarah, ilmu pengetahuan dan/atau kebudayaan.
15. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
16. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
17. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Negara.
18. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.
19. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.
20. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.

21. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
22. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
23. Kurator adalah orang yang karena kompetensinya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
24. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
25. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan luar negeri.
26. Daftar Inventaris Cagar Budaya Kabupaten adalah daftar resmi cagar budaya yang berada di wilayah Daerah.
27. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
28. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
29. Penanganan ODCB adalah upaya awal dalam proses penetapan cagar budaya yang meliputi pencarian, pendaftaran, pelindungan, pengkajian, dan pengusulan penetapan yang dilakukan oleh PD yang membidangi.
30. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
31. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
32. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
33. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
34. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
35. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
36. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

37. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
38. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
39. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
40. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
41. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
42. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
43. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini disusun sebagai pedoman dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya di wilayah Daerah.

Pasal 4

Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk:

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- c. memperkuat kepribadian bangsa;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- e. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat setempat dengan landasan kearifan lokal;
- f. menjadikan Warisan Budaya sebagai sumber gagasan inspiratif dalam mengembangkan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia; dan
- g. mempromosikan Warisan Budaya kepada masyarakat internasional.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria Cagar Budaya;
- b. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- c. penanganan ODCB;
- d. Registrasi Cagar Budaya;
- e. Tim Ahli Cagar Budaya;
- f. pemilikan dan penguasaan;
- g. pelestarian Cagar Budaya;
- h. penyimpanan dan pemanfaatan Cagar Budaya di museum;
- i. pengelolaan Cagar Budaya;
- j. kompensasi dan insentif; dan
- k. pendanaan.

BAB III

KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Benda, Bangunan, dan Struktur

Pasal 6

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;

- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 7

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 8

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 9

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua Situs dan Kawasan

Pasal 10

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 11

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lansekap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;

- e. memperlihatkan bukti pembentukan lansekap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian kesatu

Tugas

Pasal 12

- (1) Tugas Pemerintah Daerah dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya meliputi:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan memperhatikan kemampuan dan potensi wilayah Daerah;
 - b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat;
 - c. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - d. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
 - e. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - f. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - g. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya; dan
 - h. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap wilayah Daerah yang mengalami bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah lainnya.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 13

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya meliputi:

- a. menetapkan etika Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- b. mengoordinasikan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;

- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis daerah bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Kabupaten;
- o. melakukan pengusulan pemeringkatan Cagar Budaya menjadi peringkat di atasnya, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- q. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

BAB V

PENANGANAN ODCB

Bagian Kesatu Penemuan

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang menemukan ODCB wajib melaporkan kepada PD yang membidangi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya ODCB.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD yang membidangi melakukan penanganan terhadap temuan dengan pendaftaran, perekaman, perlindungan, dan pengkajian.
- (3) Dalam rangka pelindungannya, temuan objek yang diduga Cagar Budaya dapat dipindahkan dan disimpan sementara di tempat yang aman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pencarian

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi ODCB dan Cagar Budaya baik di darat maupun di air.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pencarian ODCB baik di darat maupun di air setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Syarat izin pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mengajukan permohonan izin tertulis;
 - b. menunjukkan bukti kompetensi di bidang penelitian Cagar Budaya;
 - c. menyerahkan proposal pencarian yang memuat latar belakang, tujuan, dan metode pencarian; dan
 - d. membuat Surat pernyataan untuk menyerahkan temuan ODCB kepada Bupati.
- (4) Pencarian oleh Pemerintah Daerah maupun setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan melalui penelitian baik dengan survey, penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan setiap orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap orang yang melaksanakan pencarian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib menyerahkan laporan secara tertulis kepada PD yang membidangi untuk dilakukan pendaftaran temuan hasil pencarian paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan pencarian selesai.
- (7) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi pencarian.
- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pencabutan izin.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

REGISTRASI CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Registrasi cagar budaya meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pengkajian;
- c. penetapan;
- d. pencatatan;
- e. pemeringkatan; dan
- f. penghapusan.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang memiliki ODCB dan/atau Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah melalui PD yang membidangi tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang dapat berperan serta dalam melakukan pendaftaran ODCB meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara dan/atau ODCB di wilayah Daerah.
- (4) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD yang membidangi membentuk Tim Pendaftaran Cagar Budaya.
- (5) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD yang membidangi dapat bekerjasama dengan setiap orang.
- (6) Pendaftaran ODCB disertai dengan deskripsi dan dokumentasi paling sedikit terdiri dari:
 - a. lokasi penemuan dan/atau penyimpanannya;
 - b. bentuk dan atributnya;
 - c. ukuran; dan/atau
 - d. foto, gambar, denah, atau peta situasi sesuai dengan jenis Cagar Budaya.
- (7) ODCB atau Cagar Budaya yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Data koleksi museum yang diduga Cagar Budaya dan Cagar Budaya didaftar oleh registrar atau kurator museum untuk diserahkan kepada PD yang membidangi.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menghimpun hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 untuk dicatat dalam Daftar Inventaris Cagar Budaya Kabupaten.
- (2) Pengelolaan Daftar Inventaris Cagar Budaya Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab PD yang membidangi.
- (3) Setelah pendaftaran dan selama pengkajian, ODCB baik hasil penemuan, pencarian, maupun yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Bagian Ketiga Pengkajian

Pasal 20

- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya dalam rangka menentukan status serta peringkat Cagar Budaya.
- (2) Dalam melaksanakan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dibantu oleh PD yang membidangi dan/atau narasumber yang memiliki kepakaran dibidang tertentu yang dibutuhkan.
- (3) Penentuan status dan/atau peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria Cagar Budaya dan pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) ODCB yang tidak memenuhi persyaratan kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diusulkan menjadi Cagar Budaya Kabupaten, apabila memenuhi syarat:
 - a. menjadi bukti sejarah Kabupaten;
 - b. diakui sebagai bagian dari tradisi komunitas setempat;
 - c. merupakan bagian dari jati diri Kabupaten; dan/atau
 - d. memiliki nilai khusus bagi masyarakat Kabupaten.
- (5) Apabila hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan Cagar Budaya, kepada pemiliknya dapat diberikan surat keterangan bahwa objek tersebut bukan Cagar Budaya.

Pasal 21

Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 22

- (1) Berdasarkan hasil pengkajian, Tim Ahli Cagar Budaya membuat rekomendasi penetapan dan menyerahkan kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima.
- (3) Bupati menerbitkan Surat Keterangan Status Cagar Budaya dan Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya untuk diserahkan kepada pemilik Cagar Budaya sebagai jaminan hukum yang sah.
- (4) Dalam hal Cagar Budaya mempunyai peringkat Provinsi atau Nasional penetapannya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah sesuai kewenangannya.

Bagian Kelima
Pencatatan

Pasal 23

- (1) ODCB yang telah didaftarkan, dicatat dalam Daftar Inventaris Cagar Budaya Kabupaten dan diperlakukan sama dengan Cagar Budaya.
- (2) ODCB yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya harus dicatat dalam Daftar Inventaris Cagar Budaya Kabupaten.
- (3) PD yang membidangi melaporkan hasil penetapan Cagar Budaya untuk dicatat dalam Register Nasional Cagar Budaya yang dibentuk oleh Pemerintah.

Bagian Keenam
Pemeringkatan

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 25

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Kabupaten;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Pasal 26

Cagar Budaya peringkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Bagian Ketujuh Penghapusan

Pasal 28

- (1) Berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya, Bupati mengusulkan penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya kepada Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. dikemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (3) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.
- (4) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang ke dalam Register Nasional Cagar Budaya.

BAB VII

TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengkaji dan merekomendasikan penetapan Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan merekomendasikan pemeringkatan Cagar Budaya;
 - c. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya; dan
 - d. mengkaji dan merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali.
- (4) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang yang bersertifikat Ahli Cagar Budaya.
- (5) Masa kerja Tim Ahli Cagar Budaya adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 5 (lima) kali.
- (6) Anggota Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan setiap saat apabila terbukti:
 - a. melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Cagar Budaya;
 - c. melanggar etika pelestarian;
 - d. tidak dapat lagi menjalankan tugasnya karena melakukan pekerjaan lain, sakit atau meninggal dunia; dan/atau
 - e. mengundurkan diri.

BAB VIII

PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 30

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan Negara.
- (3) Cagar Budaya yang tidak dilestarikan oleh pemilik dan/atau penguasa Cagar Budaya dapat diambil alih penguasaannya oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Hak Kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dapat dipindahkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemilik dan/atau penguasa Cagar Budaya yang memindahkan kepemilikan dan/atau penguasaan kepada pihak lain harus melaporkan kepada Pemerintah Daerah dengan menyerahkan bukti identitas pemilik dan/atau penguasa baru, tempat baru jika Cagar Budaya dipindahkan, serta bukti pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan.

Pasal 31

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Benda Cagar Budaya bergerak baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, dan musnah wajib melaporkannya kepada PD yang membidangi-
- (2) Setiap orang yang tidak melaporkan rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada PD yang membidangi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Cagar Budaya yang dikuasainya tersebut diketahui rusak dapat diambil alih pelestarian atau pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Kegiatan pelestarian Cagar Budaya meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap benda, struktur, bangunan, situs dan/atau kawasan Cagar Budaya.
- (2) Dalam melaksanakan pelestarian setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya harus mengikuti etika, kebijakan, dan kaidah pelestarian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Etika Pelestarian

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Etika Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Etika Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai panduan dalam pelestarian Cagar Budaya dan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam menetapkan dan meninjau kembali etika pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan etika pelestarian pada umumnya, pendapat ahli pelestarian Cagar Budaya, dan pendapat masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Etika Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Rencana Induk Pelestarian

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah merumuskan dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya berisi kebijakan dan arahan kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.
- (3) Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Cara Pelestarian

Paragraf 1
Pelindungan

Pasal 37

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan cara pelindungan hukum dan pelindungan fisik.
- (2) Pelindungan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelindungan fisik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dapat berperan serta melakukan pelindungan Cagar Budaya.

Pasal 38

- (1) Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan penyelamatan Cagar Budaya untuk mencegah kerusakan karena faktor alam dengan mitigasi bencana.
- (3) Mitigasi bencana Cagar Budaya dilakukan dengan cara kajian potensi bencana, tindakan mencegah bencana, dan tindakan pemulihan.
- (4) Kajian potensi bencana dilaksanakan dengan pemetaan resiko bencana terhadap Cagar Budaya, penyusunan rencana tindak penanggulangan bencana, dan penyiapan prasarana pencegahan bencana.
- (5) Tindakan mencegah bencana dilaksanakan dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan Cagar Budaya sebelum terjadi bencana.
- (6) Tindakan pemulihan dilaksanakan dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan Cagar Budaya yang telah terdampak oleh bencana.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan Cagar Budaya dengan cara memindahkan dan menghimpun Cagar Budaya di tempat yang aman, membuat bangunan pelindung, membuat konstruksi penguat, membuat pagar dan/atau menentukan zonasi.
- (2) Dalam melakukan pengamanan, Pemerintah Daerah memperhatikan nilai-nilai penting Cagar Budaya, mempertimbangkan pemanfaatan dan kepentingan masyarakat serta melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Setiap orang dapat berperan serta dalam melakukan pengamanan Cagar Budaya setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan zonasi untuk mengamankan Cagar Budaya.
- (2) Zonasi dilakukan dengan menentukan batas, luasan dan aturan yang diberlakukan pada setiap zona.

- (3) Zonasi ditetapkan setelah dilakukan kajian zonasi dengan melibatkan tenaga ahli Pelestarian Cagar Budaya, pamong budaya, pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya, serta pemangku kepentingan di lingkungan wilayah zonasi.
- (4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai zonasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib melakukan pemeliharaan Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya dilakukan dengan pembersihan, perawatan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengangkat juru pelihara yang memiliki pengetahuan dan keterampilan pemeliharaan Cagar Budaya untuk melaksanakan pemeliharaan Cagar Budaya.

Pasal 42

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya dilakukan dengan menyusun kembali bahan-bahan asli Cagar Budaya untuk mengembalikan ke keadaan semula.
- (2) Pemugaran hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan studi kelayakan, bahan-bahan aslinya cukup lengkap, dan disupervisi oleh Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Pemilik dan/atau penguasa Cagar Budaya dapat melakukan pemugaran setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (4) Pemugaran dilakukan dengan mempertimbangkan kelestarian Cagar Budaya, nilai-nilai pentingnya, pemanfaatan dan kepentingan masyarakat, kemampuan teknologi yang ada, serta reversibilitas.

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pengembangan

Pasal 44

Pengembangan Cagar Budaya meliputi penelitian, revitalisasi, dan adaptasi.

Pasal 45

- (1) Penelitian Cagar Budaya dapat ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, maupun penentuan kebijakan.
- (2) Penelitian dapat dilakukan oleh setiap orang setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Izin penelitian dapat diperoleh setelah:
 - a. pemrakarsa mengajukan surat permohonan izin penelitian disertai dengan proposal penelitian kepada Bupati; dan
 - b. proposal penelitian dinyatakan memenuhi kelayakan penelitian Cagar Budaya secara akademis.
- (4) Setelah penelitian selesai, peneliti harus menyerahkan laporan lengkap hasil penelitian kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari, termasuk rencana penanganan dan tempat penyimpanan objek hasil penelitian yang diduga Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Revitalisasi dilakukan untuk meningkatkan nilai penting Cagar Budaya melalui pemanfaatan yang sesuai, peningkatan informasi, dan promosi nilai budaya, serta penataan kembali fungsi ruang.
- (2) Revitalisasi dilakukan dengan memperhatikan keaslian tata ruang, fungsi ruang, nilai penting Cagar Budaya, nilai budaya masyarakat, fungsi sosial, dan lansekap budayanya.
- (3) Revitalisasi dapat dilaksanakan setelah dilakukan kajian ilmiah dan mendapatkan izin dari Bupati.
- (4) Kajian ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kajian:
 - a. nilai penting Cagar Budaya;
 - b. unsur-unsur bendawi Cagar Budaya yang menjadi bukti nilai penting;
 - c. perubahan yang akan dilakukan terhadap Cagar Budaya;
 - d. metode dan cara revitalisasi yang sesuai;

- e. nilai-nilai baru yang diharapkan dapat dicapai; dan
- f. dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penguatan budaya lokal.

Pasal 47

- (1) Adaptasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas kondisi Cagar Budaya agar lebih sesuai dengan pemanfaatannya di masa sekarang dan di masa mendatang.
- (2) Adaptasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan prinsip pelestarian melalui intervensi terbatas serta mempertahankan:
 - a. nilai penting;
 - b. ciri asli dan/atau muka bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya;
 - c. ciri asli lansekap budaya dan/atau permukaan tanah situs cagar budaya dan kawasan budaya sebelum dilakukan adaptasi; dan
 - d. suasana lingkungan keberadaannya.
- (3) Adaptasi dapat dilaksanakan setelah dilakukan kajian ilmiah dan mendapatkan izin dari Bupati.
- (4) Kajian ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kajian:
 - a. nilai penting Cagar Budaya;
 - b. unsur-unsur bendawi Cagar Budaya yang menjadi bukti nilai penting;
 - c. perubahan yang akan dilakukan terhadap Cagar Budaya;
 - d. metode dan cara intervensi minimal;
 - e. kesesuaiannya dengan fungsi di masa kini; dan
 - f. dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penguatan budaya lokal.

Paragraf 3 Pemanfaatan

Pasal 48

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat ditujukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertahankan kelestarian Cagar Budaya dan memperhatikan:
 - a. kesesuaian dengan nilai-nilai pentingnya;
 - b. keberadaan unsur-unsur bendawi Cagar Budaya yang menjadi bukti nilai penting; dan
 - c. keberadaan unsur-unsur lingkungan yang mengandung nilai-nilai penting.
- (3) Pemanfaatan dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis dampak terhadap Cagar Budaya dan mendapatkan izin dari Bupati.

- (4) Analisis dampak terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh ahli yang kompeten di bidangnya, meliputi dampak terhadap:
 - a. wujud bendawi Cagar Budaya dan lingkungannya; dan
 - b. penurunan nilai budaya yang ada serta sosial budaya masyarakat di sekitarnya.
- (5) Analisis dampak terhadap Cagar Budaya dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tidak diperlukan untuk pemanfaatan Cagar Budaya yang sudah dilaksanakan secara tradisional atau kebiasaan turun temurun, kecuali terbukti menimbulkan kerusakan Cagar Budaya.
- (6) Bupati dapat menghentikan pemanfaatan Cagar Budaya apabila:
 - a. tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. terbukti tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian;
 - c. berpotensi mengakibatkan kerusakan unsur bendawi Cagar Budaya yang memiliki nilai penting; dan/atau
 - d. berpotensi menurunkan atau menghilangkan nilai-nilai penting Cagar Budaya.

Pasal 49

- (1) Perbanyakan Cagar Budaya peringkat Kabupaten dapat dilakukan untuk tujuan pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, pariwisata, dan industri kreatif.
- (2) Perbanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penggandaan langsung atau tidak langsung.
- (3) Penggandaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membuat cetakan atau replika melalui kontak fisik dengan Cagar Budaya atas izin Bupati.
- (4) Perbanyakan dengan penggandaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggandaan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan peniruan tanpa sentuhan langsung pada Cagar Budaya.
- (6) Perbanyakan dengan penggandaan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak kepemilikan Cagar Budaya.

BAB X

PENYIMPANAN DAN PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA DI MUSEUM

Bagian Kesatu Penyimpanan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendirikan museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan/atau kawasan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
- (3) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.
- (4) Untuk pengamanan selama proses penanganannya, ODCB dapat disimpan dan/atau dirawat sementara di museum.
- (5) Cagar Budaya yang disimpan dan dirawat di museum diperlakukan sesuai dengan prosedur penanganan koleksi museum yang baku.
- (6) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah tanggung jawab pengelola museum.
- (7) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendirian museum oleh setiap orang dengan cara menerima pendaftaran, mengurus perizinan, dan pembinaan melalui PD yang membidangi.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 51

- (1) Koleksi Cagar Budaya di museum dapat dimanfaatkan dan dikembangkan nilai-nilainya melalui penelitian dan publikasi.
- (2) Koleksi Cagar Budaya di museum dapat dikomunikasikan kepada masyarakat melalui pameran tetap atau temporer dengan memperhatikan pengamanannya.
- (3) Dalam rangka promosi, koleksi Cagar Budaya yang disimpan di museum dapat dipinjamkan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Museum dapat melakukan pemanfaatan koleksi Cagar Budaya dengan cara perbanyakan atau replika terhadap koleksi berupa Cagar Budaya dengan tujuan untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Setiap orang dapat melakukan penyerahan dan penitipan Cagar Budaya yang dimilikinya kepada museum.
- (2) Penyerahan dan penitipan koleksi yang berupa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihan hak kepemilikan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghapusan koleksi Cagar Budaya di museum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 53

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berdasarkan peringkat dan jenis objek Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Cagar Budaya dengan berpedoman pada Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya sebagai arahan kebijakan.
- (5) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengelolaan Cagar Budaya.
- (6) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan dan pandangan dalam proses perencanaan; dan
 - b. melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi proses pelaksanaan pengelolaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 54

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Dokumen rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana Pelestarian untuk Benda Cagar Budaya;
 - b. rancangan detail teknis untuk bangunan dan struktur Cagar Budaya; dan
 - c. rencana induk Pelestarian untuk situs dan kawasan Cagar Budaya.
- (3) Rencana pelestarian untuk benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kebijakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya.
- (4) Rancangan detail teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diajukan dalam bentuk proposal yang berisi:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. nilai pentingnya;
 - d. rencana pelestarian;
 - e. rencana pelaksanaan;
 - f. rencana pengawasan; dan
 - g. gambar teknis.
- (5) Rencana Induk Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang sejarah Situs atau Kawasan Cagar Budaya;
 - b. deskripsi Cagar Budaya;
 - c. nilai-nilai penting Cagar Budaya;
 - d. identifikasi permasalahan pengelolaan jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - e. maksud dan tujuan Pelestarian Cagar Budaya;
 - f. kebijakan Pelestarian Cagar Budaya;
 - g. strategi Pelestarian Cagar Budaya;
 - h. program Pelestarian Cagar Budaya;
 - i. pihak-pihak yang terlibat;
 - j. tata kelola; dan
 - k. sumber pendanaan.

Pasal 55

- (1) Rencana Induk Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Rencana Induk Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 56

Setiap orang yang melakukan Pengelolaan Cagar Budaya berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan Pengelolaan secara berkala kepada PD yang membidangi.

Bagian Keempat
Pengawasan

Pasal 57

- (1) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan oleh Bupati.
- (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan pengelolaan Cagar Budaya.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mendaftarkan Cagar Budaya atau ODCB untuk ditetapkan status dan peringkatnya;
 - b. melaporkan adanya Cagar Budaya yang terancam kelestariannya baik karena aktivitas alam maupun manusia;
 - c. memantau Pelindungan Cagar Budaya yang ada di sekitarnya;
 - d. mencegah upaya perusakan dan pemindahan tanpa izin yang berwenang;
 - e. mencegah terjadinya pencurian;
 - f. melaporkan adanya penyimpangan dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Cagar Budaya;
 - g. melaporkan adanya kesalahan dalam Pelestarian Cagar Budaya; dan/atau
 - h. melaporkan adanya kesalahan dalam pemberian kompensasi dan/atau insentif.

BAB XII

KOMPENSASI DAN INSENTIF

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan pelindungan Cagar Budaya dapat memperoleh insentif dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 59

- (1) Pendanaan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan kompensasi dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang memiliki, menguasai atau menemukan benda yang diduga Cagar Budaya dan/atau benda Cagar Budaya serta belum didaftarkan, wajib mendaftarkan benda yang diduga Cagar Budaya dan/atau benda Cagar Budaya dimaksud kepada PD yang membidangi paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah Ini.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang pernah didaftarkan wajib melaporkan kepada PD yang membidangi untuk dikaji kembali paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengelola Cagar Budaya yang sudah mendapat izin pengelolaan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 26 – 12 - 2019

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 26 – 12 - 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH (9-433/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI
NIR. 19690410 199403 2 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Cagar budaya merupakan sumber daya budaya yang memiliki arti dan peran penting bagi penguatan identitas lokal maupun nasional. Sebagai penanda identitas lokal, Cagar Budaya dapat meningkatkan nilai budaya demi kepentingan bangsa dan negara, sehingga sudah sepatutnya mendapatkan perhatian lebih dalam hal pelestariannya. Pernyataan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32 ayat (1), yang berbunyi :

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Cagar Budaya merupakan jati diri dan kepribadian bangsa yang dapat meneguhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam era Globalisasi, ketika pergaulan bangsa-bangsa menjadi semakin luas dan terbuka, kepribadian budaya merupakan modal (*cultural capital*) bagi suatu bangsa untuk dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya. Sebagai bagian dari peradaban masa lampau, keberadaan Cagar Budaya tidak seharusnya menjadi penghambat bagi pembangunan, tetapi sebagai pendorong kemajuan dan inspirasi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Melalui pandangan tersebut, konsep pelestarian Cagar Budaya yang mendasari Peraturan Daerah ini tidak hanya terbatas untuk melindungi Cagar Budaya, tetapi juga meliputi berbagai upaya pengembangan dan pemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat saat ini dan masyarakat yang akan datang.

Cagar Budaya cukup beragam, ada yang berupa benda, struktur, bangunan, situs dan kawasan. Nilai-nilai penting yang terkandung di dalam Cagar Budaya juga berbeda-beda, oleh karena itu perlu dikelompokkan ke dalam peringkat tertentu, yaitu peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten. Pengelompokan sesuai tingkatannya ini diperlukan agar proses pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, dengan melibatkan banyak pihak secara sinergis.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus pedoman dalam upaya pelestarian Cagar Budaya yang merupakan bagian penting dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Semarang pada khususnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhinneka Tunggal Ika” adalah Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Negara Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “masa gaya” adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung paling singkat 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 7
Huruf a
Yang dimaksud dengan “sisa-sisa biota” adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daerah.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “bersifat bergerak” adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, keris, dan kain batik.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 8
Huruf a
Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah struktur yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah struktur yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lansekap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya hanya dapat dilakukan dengan Keputusan Menteri.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “reversibilitas” adalah mengembalikan objek ke keadaan semula.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud “prosedur penanganan koleksi museum yang baku” termasuk registrasi, inventarisasi, dokumentasi, katalogisasi, dan konservasi.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019
NOMOR 6